

ASEAN Economic Community

Analisis atas Kerangka Hukum dan Implementasinya

Oleh

Herlambang P. Wiratraman *

PENGANTAR

Memperbincangkan soal kebijakan ekonomi politik tidaklah cukup dengan analisis hukum tekstual, dan melihat sebatas kerangka hukum domestiknya. Melainkan, perlu membaca konteks ekonomi politik tersebut dan menghubungkannya dengan kuasa ekonomi politik yang selama ini berjangkauan kuat dalam banyak pakta dan sindikasi, sehingga hukum, dalam hal itu, merupakan refleksi arah pakta dan sindikasi dominannya. Regionalisme ekonomi politik di Asia Tenggara, tak terlepas dari soal-soal itu.

ASEAN Economic Community, Masyarakat Ekonomi ASEAN, untuk selanjutnya disingkat AEC) merupakan wacana para pemimpin negara di negara-negara Asia Tenggara yang lahir dalam konteks keinginan agar regionalisme ekonomi politik dunia terbangun secara lebih kuat. Gagasan ini diawali melalui pertemuan puncak para pemimpin negara ASEAN tahun 1997 di Kuala Lumpur, yang bersepakat untuk mentransformasikan ASEAN dalam situasi stabil, sejahtera dan menjadi wilayah yang mampu bersaing dalam konteks pembangunan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Tentunya, gagasan AEC ini lahir dalam konteks krisis finansial saat ini sangat mempengaruhi persepakatan itu, hingga akhirnya didelarasikan saat pertemuan puncak di Bali, Oktober 2003. Dalam pertemuan itu, tujuan utamanya adalah mengupayakan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) di tahun 2020. Sebagai pilar penyeimbangannya, dibentuk pula *the ASEAN Political-Security Community* (selanjutnya disebut APSC) dan *the ASEAN Socio-Cultural Community* (selanjutnya disebut ASCC) sebagai pilar-pilar lain untuk menopang gagasan AEC.

Gagasan ini merupakan agenda untuk memperkuat kawasan dari sisi perekonomian yang semakin terglobalisasi secara perkembangan teknologi. Bekerjanya kekuatan pasar global turut

menentukan pembentukan konfigurasi politik ekonomi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali kawasan regional Asia Tenggara. Pemikiran ini kemudian dipertegas melalui the ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur 2006, dengan menyetujui untuk mengembangkan “*a single and coherent blueprint for advancing the AEC by identifying the characteristics and elements of the AEC by 2015 consistent with the Bali Concord II with clear targets and timelines for implementation of various measures as well as pre-agreed*”.

Para pemimpin negara dalam ASEAN kembali memperkuatnya dalam pertemuan puncak ke-12 pada Januari 2007 (*the 12th ASEAN Summit*) bahwa komitmen kuat untuk mengakselerasi pembentukan Masyarakat ASEAN di tahun 2015, sebagaimana dibayangkan dalam ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan ditandatangani sebagai *the Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community* (2015). Para pemimpin negara-negara ASEAN menyetujui AEC 2015 untuk mentransformasikan ASEAN sebagai suatu kawasan yang memudahkan pergerakan bebas barang-barang, jasa-jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran lebih bebas permodalan.

Wacana AEC kini kian menguat dan terkonsolidasi dalam sejumlah persepakatan politik antar negara dan telah mendorong sejumlah komitmen-komitmen untuk mewujudkannya melalui tiga dokumen penting, sebagaimana ditandatangani di Singapore, 12 November 2007, yakni:

1. Deklarasi Cetak Biru AEC (*Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*);
2. Cetak Biru AEC (*ASEAN Economic Community Blueprint*); dan
3. Rencana Strategis AEC (*Strategic Schedule for ASEAN Economic Community*)

Atas dasar perkembangan paradigma regionalisme dalam pelbagai sektor, maka perlu untuk memahami bagaimana sesungguhnya kerangka hukum yang ada, dan bagaimana hal itu bekerja, terutama untuk menegaskan posisi dan dampak atas perlindungan hak-hak asasi manusia dan upaya memperkuat kadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi lebih luas bagi Masyarakat di Asia Tenggara.

Tulisan ringkas berikut merupakan kajian awal atas kerangka hukum Indonesia dan sejauh mana kesiapannya untuk membentengi kepentingan ekonomi politik agar konsisten dengan upaya

pembelaan hak-hak asasi manusia, perlindungan hak kolektif komunitas, serta jaminan keberlanjutan ekologi dan sumberdaya alam.

AEC: REGIONALISME KAPITALISTIK?

Dalam skema AEC, ditegaskan adanya pokok integrasi dan elemen-elemennya. Dan, sebagaimana disinggung sebelumnya, menuju Masyarakat ASEAN, selain pilar AEC, pula ada dua pilar lainnya yang penting, yakni APSC dan ASCC.

Mari kita simak, seperti apa instrumen AEC itu. AEC jelas menampilkan idealisme dalam konteks ekonomi politik, yang pula menyimpan imajinasi Asia Tenggara dalam kerangka kebijakan elit politik pemerintahan yang didorong sesama penguasa di negara-negara anggota ASEAN.

Dalam dokumennya, AEC memiliki area kunci dalam proses integrasinya (*Core Areas of Integration*), yakni,

- Pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kapasitas (*human resource development and capacity building*)
- Pengakuan atas kualifikasi-kualifikasi profesional (*recognition of professional qualifications*)
- Konsultasi yang lebih mendekati pada kebijakan-kebijakan makro-ekonomi dan keuangan (*closer consultation on macroeconomic and financial policies*)
- Penilaian-penilaian pembiayaan perdagangan; ditingkatkannya keterhubungan infrastruktur dan komunikasi (*trade financing measures; enhanced infrastructure and communications connectivity*)
- Pengembangan transaksi-transaksi elektronik melalui e-ASEAN (*development of electronic transactions through e-ASEAN*)
- Pengintegrasian industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber regional (*integrating industries across the region to promote regional sourcing*)
- Peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk AEC (*enhancing private sector involvement for the AEC*)

Selain itu, perlu dipahami pula, ada Lima Elemen Pokok dari Pasar Tunggal dan Basis Produksi, antara lain:

- *Free flow of goods: removal of tariffs or through removal of non-tariff barriers.*
- *Free flow of services: No substantial restriction to ASEAN service suppliers within the ASEAN subject to domestic regulations.*
- *Free flow of investment: To enhance ASEAN's competitiveness in attracting foreign direct investments as well as intra-ASEAN investments to promote and ensure dynamic development of ASEAN economies.*
- *Freer flow of capital: To strengthen ASEAN capital market development and integration, and allow greater movement of capital.*
- *Free flow of skilled labor: To allow managed mobility and entry for the movement of people engaged in goods, services and investment.*

Area kunci dalam soal integrasinya dan elemen-elemen pokok dari upaya membangun AEC, maka jelas terlihat bahwa komitmen politik ekonomi yang hendak dibangun memang diarahkan dalam rangka memperkuat regionalisme ekonomi dan orientasi kemudahan bagi investasi modal, pertukaran jasa dan lalu lintas perdagangan. Membaca politik ekonomi yang demikian dapatlah disebut sebagai diskursus "regionalisme kapitalistik".

Sadar betul bahwa strategi penguatan regionalisme kapitalistik tak akan bisa berjalan sendiri, maka ASEAN menetapkan ekonomi politiknya dengan menyeimbangkan strateginya dalam bidang sosial budaya (ASCC) dan politik keamanan (APSC).

Skema berikut merupakan tiga pilarnya.

Asean Social Cultural Community	Asean Economic Community	Asean Political Security Community
<ul style="list-style-type: none"> • Human resources development • Provide adequate social welfares and services • Social rights and justice • Environmental sustainability • Asean identity 	<ul style="list-style-type: none"> • Common market and shared base of production • Competitive with other regions • A region that is integrated and yet able to retain its own momentum in moving 	<ul style="list-style-type: none"> • Rules based community • Peaceful, evolutionary, shared-sense of responsibility, and possessing comprehensive security • Dynamic, supports efforts to form a global

<ul style="list-style-type: none"> • The narrowing of developmental gap between Member States 	<p>forward external economic relations</p>	<p>outreach and mutual interdependence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promotion and protection of human rights
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa makna ASCC dan APSC dalam membaca strategi AEC?

Pertama, ketika memperbincangkan regionalisme, maka tidaklah mungkin terpisah dengan menempatkan posisi geo-politik Asia Tenggara di tengah tata ekonomi politik global, termasuk dominasi dan strategi keamanan bagi hubungan internasional yang lebih nyaman bagi strategi tersebut.

Kedua, geo-politik menentukan banyak hal, salah satunya adalah soal keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan. Keseimbangan dalam politik hubungan internasional menjadi daya tawar regionalisme. Ia tak hanya menegaskan interaksi internal kawasan, melainkan pula posisi dan relasi dengan negara dan kawasan lainnya.

Ketiga, perbincangan universalisme hak asasi manusia menjadi tak terhindarkan dalam mendorong suatu platform regionalisme, dan sadar betul bahwa tingkat penerimaan publik menjadi lebih memungkinkan dengan menyisipkan agenda populis, seperti pembangunan manusia dan sosial, hak asasi manusia, keadilan gender, serta penghormatan terhadap kebebasan dasar.

Keempat, ketiganya, AEC, ASCC, dan APSC merupakan skenario lazim dalam pengembangan program dalam rangka menjadikannya "kendali elit regionalisme". Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses-proses regionalisme kapitalistik akan berjalan lebih lancar dan saling menguntungkan.

Pertanyaan besarnya, regionalisme kapitalistik ini untuk siapa? Bila dianggap saling menguntungkan, menguntungkan siapa? Apakah ada pihak yang akan terbebani atau bahkan tercederai akibat ekspansi kapital?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka bedah kerangka hukum AEC menjadi sangat mendasar, karena hukum dan kebijakan politik yang menopangnya merupakan instrumentalisasi

sekaligus operasionalisasi politik ekonominya.

KERANGKA HUKUM:

ANTARA JUSTIFIKASI DAN INSTRUMENTALISASI POLITIK EKONOMI

Sebagaimana diuraikan ringkas sebelumnya, 'kerangka hukum' AEC tidaklah berdiri sendiri. Ia menjadi satu paket kebijakan regionalisme dalam konteks yang sama. Kerjasama ekonomi dalam strategi ASEAN memiliki jejak yang perlu disimak perkembangannya, karena memahami upaya AEC ini sama halnya memahami kristalisasi gagasan politik ekonomi yang telah ditumbuhkembangkan dalam sejumlah persepakatan di antara negara-negara ASEAN. Misalnya, soal kemudahan transaksi perdagangan yang menjadi salah satu elemen penopang AEC, bukanlah hal yang baru. Langkah penting pernah diambil lebih dari 20 tahun lalu tatkala Pertemuan Puncak ASEAN ke-4 pada tahun 1992 di Singapura, telah mendorong kebijakan untuk menyepakati Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) atau AFTA. Gagasan pembentukan wilayah perdagangan bebas di ASEAN adalah sebuah langkah penting yang mengimajinasikan ASEAN dari pengutamaan isu perdamaian dan stabilitas menuju kepada perluasan dan peningkatan kerjasama ekonomi.

AFTA adalah inspirasi politik ekonomi neoliberal. AFTA tidaklah terlihat bertentangan dengan liberalisasi perdagangan global yang sedang dipromosikan oleh WTO, bahkan ia sebagai pelengkap untuk itu. Tujuan utama AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi ditujukan untuk pasar dunia. Sebuah langkah penting ke arah ini adalah liberalisasi perdagangan di kawasan melalui penghapusan tarif intra-regional dan hambatan non-tarif. Ini akan memiliki efek membuat sektor manufaktur ASEAN lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Pada saat yang sama, konsumen akan menggali potensi perdagangan barang dari produsen secara lebih efisien dalam ASEAN, sehingga memperluas perdagangan intra-ASEAN.

Pembentukan AEC pada tahun 2015 ini sebenarnya sama seperti keputusan untuk membuat AFTA pada tahun 1992. Menurut Walden Bello, seorang sosiolog globalisasi, terbentuknya AEC didorong oleh rasa takut bahwa Asean mungkin terpinggirkan oleh APEC, jadi penciptaan AEC pada tahun 2007 dipicu oleh rasa takut yang dibanjiri oleh munculnya dua negara raksasa, yakni China dan India (Bello 2014). Itu sebab, AEC mungkin layak dianggap sebagai "AFTA Plus".

Oleh sebabnya, membaca hukum yang menjadi penopangnya, pula tak bisa dipisah-pisahkan, apalagi dilepaskan dari konteks dan sejarah kebijakan ASEAN sebelumnya. Dengan begitu, kita memahami kerangka hukum AEC bukan sekadar teks, melainkan mengimajinasikannya dengan suatu strategi permainan, yang sekaligus aturan-aturan permainannya diatur sendiri untuk memperlihatkan dan menentukan baik atau tidaknya strateginya.

Bagaimana dengan warga dan politik kewargaan di Asia Tenggara? Bisa jadi sama sekali atau terbatas dengan situasi tidak diajak berembung soal strategi dan aturan permainan, karena sangat mungkin, alih-alih hendak terlibat, "bertepuk tangan untuk menonton permainannya" pun barangkali telah didisiplinkan.

Marilah kita simak satu persatu, sejumlah pertanyaan normatif berikut,

- Apakah bentuk dan/atau jenis hukum AEC itu?
- Apakah perlu proses ratifikasi untuk mengikatnya, ataukah sebatas '*morally binding*' (mengikat secara moral)?
- Apakah pemerintah Indonesia, di level domestik, sudah menyiapkan kerangka hukum tertentu untuk AEC?
- Bila ya, sektor apa yang disiapkan? Kalau belum, diskursus hukum apakah yang dominan dikemukakan?

Tentunya, kemudian perlu menyimak jawaban yang lebih lugas terutama terkait dengan hak-hak warga ASEAN,

- Apa kiranya dampak pemberlakuan AEC dalam konteks Indonesia?
- Dan apakah secara hukum cukup memberikan perlindungan ke masyarakat Indonesia?

ASEAN way

Perkembangan ASEAN telah ditandai dengan sejumlah kerjasama yang berkarakter, kerap disebut sebagai "*ASEAN way*" (cara-cara ASEAN). Dalam sejumlah kerjasama tersebut, kerap

dilakukan diskusi dan konsensus diplomatik yang sifatnya informal di antara negara anggotanya, dibanding bekerja lebih sungguh-sungguh mencipta produk hukum mengikat semacam legislasi yang memiliki "efek dari level atas ke bawah".

Ada dua faktor yang bisa menjelaskan soal *ASEAN way* itu: Pertama, budaya Asia yang kerap kali disebut-sebut sebagai budaya yang penuh harmoni dan menghindari konfrontasi; Kedua, sebagian besar negara-negara anggota ASEAN adalah negara yang baru berdiri akibat dari penjajahan di masa lampau, sehingga imajinasi soal "kedaulatan nasional" menjadi lebih diutamakan untuk bangunan kerjasamanya. Tentu, yang kerap dikemukakan secara normatif, adalah Piagam ASEAN sendiri yang tegas menyatakan soal itu, "*decision-making is based on consultation and consensus*" (Pasal 20) dan pendekatan pragmatis dalam formula "*flexible participation*" bila terjadi konsensus (pasal 21 ayat 2).

Dalam konteks hak asasi manusia, paling mudah dan jelas mencontohkannya, betapa negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sangat resisten dan memoderasi upaya progresif memajukan perlindungan hak asasi manusia bagi warga ASEAN. Pelumpuhan dan peluruhan politik kewargaan di level domestik, memperlihatkan konfigurasi yang tak jauh berbeda. Rezim otoritarian pernah kuat bertahan dan menyimpan legasi atau warisan yang tak gampang diputuskan mata rantainya.

RUTE DOMESTIFIKASI HUKUM AEC: Instrumentalisasi ke Operasionalisasi

Dengan model *ASEAN way*, maka tidaklah begitu mengherankan bahwa kerangka hukum yang dibangun berbasis kesepakatan atau perjanjian, yang secara formal boleh dikata tidak otomatis menjadi bagian dari hukum nasional atau domestik. 'Domestifikasi hukum' hasil perjanjian internasional dalam konteks hukum Indonesia berbasis pada persetujuan parlemen, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Singkat cerita, produk perjanjian internasional, apapun itu bentuk perjanjiannya, tatkala hendak mengikat melalui skenario domestifikasi hukum, maka secara ketatanegaraan, bentuk hukumnya adalah jelas Undang-Undang. Konsekuensi bentuk ini, adalah tiap perjanjian internasional mengamanatkan DPR atau parlemen untuk terlibat dalam mengawal atau mungkin pula mengontrol perjanjian tersebut.

Sejauh ini, belum ada hukum dalam bentuknya Undang-Undang yang dikhususkan dalam rangka 'domestifikasi hukum' dalam rangka memastikan instrumentalisasi dan operasionalisasi AEC di Indonesia.

Sekalipun demikian, yang menarik justru instrumentalisasi dan operasionalisasinya AEC di Indonesia telah disiapkan secara sektoral, setidaknya berbasis isu atau sektor tertentu. Sektoral kebijakan, melalui departemen-departemen terkait yang bukan tidak mungkin, sama sekali tak berkoordinasi dengan bidang atau departemen lainnya yang terkait atau seharusnya saling berkaitan. Dalam konteks ini, tulisan ini merekomendasikan perlu penelusuran lebih jauh untuk melihat secara lebih dekat bagaimana bekerjanya birokrasi departemen yang secara sektoral membuat kebijakan tersendiri dan terpisah untuk memulai siasat instrumentalisasi dan operasionalisasi tersebut.

Dalam kerangka AEC, produk kebijakan atau hukum yang merespon AEC adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements related to Trade in Goods* (Protokol untuk mengubah perjanjian ekonomi ASEAN tertentu terkait perdagangan barang). Kebijakan ini merupakan representasi dari peneguhan elemen dalam AEC, yakni *free flow of goods: removal of tariffs or through removal of non-tariff barriers*.

Secara formal, produk hukum perjanjian internasional adalah protokol. Dan, dalam contoh tersebut, protokol telah disahkan menjadi bagian dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres). Bukankah ini bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, setidaknya dari sisi

formal? Perjanjian internasional sebagaimana norma konstitusi menyatakan perlu langkah politik hukum yang disebut ratifikasi.

Terlepas dari itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiapkan sebuah komite khusus untuk melengkapi strategi instrumentalisasi dan operasionalisasi, dalam bentuk institusionalisasi, yakni pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (vide: Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2014, 1 September 2014).

Jelas disebutkan dalam Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2014, bahwa bagian Menimbang dinyatakan,

- (a) bahwa dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada akhir Tahun 2015 perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif, agar pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional;
- (b) bahwa persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh komite nasional;
- (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

Komite Nasional tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan mandat atau penugasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Keputusan Presiden tersebut, yakni:

".... mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);
2. mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
3. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional;
4. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta

peningkatan daya saing nasional.

Langkah dengan pembentukan Komite Nasional yang demikian memperlihatkan posisi pemerintah Indonesia yang sedang menyiapkan kerangka hukum tertentu untuk merespon AEC.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa AEC meneguhkan "regionalisme kapitalistik", maka sektor dominan yang hendak dibangun berurusan dengan investasi dan permodalan dalam pengembangan ekonominya. Proteksi, khususnya terhadap investasi dan permodalan, diperkuat untuk menopang lalu lintas perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sebagai contoh, sejak 29 Maret 2012 memberlakukan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN atau *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). ACIA telah menjadi landasan kerjasama negara-negara anggota menghadapi AEC. ACIA dibentuk sebagai strategi untuk penguatan daya saing investasi, terutama berkompetisi dengan dengan kerjasama regional yang lain.

Dikutip dari liputan Hukum Online (22/1/2015), disebutkan bahwa "... ACIA menimbulkan kekhawatiran terkait nasib 26 perjanjian investasi bilateral yang ditandatangani antar-negara anggota. ACIA tidak menyebut secara eksplisit, apakah keberlakuannya membuat perjanjian investasi bilateral itu akan batal demi hukum. Hal ini membuka kemungkinan adanya dualisme payung hukum dalam perlindungan investasi di antara negara-negara anggota. "Bagi para investor, mereka akan memahaminya dengan mencari yang paling menguntungkan. Sementara itu, bagi pemerintah justru mereka mengantisipasi, baik perjanjian bilateral maupun ACIA telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya," ungkap peneliti Centre for International Law National University of Singapore, J. James Losari. James memandang, keberlakuan ACIA telah membawa perubahan bagi negara-negara anggota. Ia mengatakan, selama ini kebanyakan negara anggota membuat perjanjian investasi secara bilateral dengan mengambil model-model yang biasa digunakan di dunia. Diantaranya adalah model perjanjian investasi bilateral yang digunakan Amerika Serikat, Kanada, model *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), atau *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).... James berkesimpulan bahwa keberlakuan ACIA membuat perjanjian internasional bidang investasi yang telah dibuat Indonesia tetap relevan. Ia melihat pemerintah bisa memberlakukan

kedua kerangka hukum itu secara bersamaan. Hanya saja, dia khawatir dualisme itu akan membingungkan investor dan pihak pemerintah sendiri.”

MEMASUKI “GERBANG” AEC DAN PALANG PINTUNYA: Catatan Penutup

Ketika bangunan regionalisme kapitalistik disiapkan dalam rangka AEC, maka perlu untuk membaca, apa dampak atau konsekuensi pemberlakuan AEC tersebut, setidaknya dalam konteks Indonesia? Dan apakah secara hukum cukup memberikan perlindungan ke masyarakat Indonesia?

AEC jelas bukan tanpa masalah, sebagai konsekuensi penghantar strategi kapitalisme dalam skema neo-liberalisme di kawasan Asia Tenggara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bello setahun lalu (2014), menyatakan, banyak suara yang berpengaruh mengatakan negara mereka tidak siap untuk hadapi AEC. Salah satunya paling kuat dikemukakan Mahathir Mohamad, yang merupakan salah satu promotor kunci integrasi ASEAN ketika ia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Menurutnya, hanya Singapura siap hadapi AEC, dan itu karena Singapura andalkan negaranya dalam menjalankan bisnis utamanya dalam sektor perdagangan. Banyak pula yang menyatakan ketidaksiapan Indonesia dan Filipina menghadapi AEC.

Menurut analisis Bello, liberalisasi perdagangan telah menghancurkan sektor manufaktur dan pertanian. Hampir semua sektor industri, dari tekstil hingga industri minuman pula dari petrokimia hingga industri keramik telah terpukul oleh impor murah, banyak dari mereka disubsidi. Sejak bergabung dengan WTO pada tahun 1995, pengalaman Filipina menunjukkan telah berubah dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor pertanian.

Menarik untuk menyimak, siapa yang sesungguhnya bekerja untuk instrumentalisasi dan operasionalisasi AEC itu? AEC, memang telah menjadi kenyataan dan akan masuk suatu “gerbang ekonomi” kawasan Asia Tenggara. Padahal, manusia Asia Tenggara akan masuk gerbang tersebut, dan di sisi lain, sebagian dari masalah yang sedang dan akan diupayakan penyelesaian lebih dilihat sebagai suatu proyek teknokrat pemerintahan, sementara sejumlah kepentingan kelompok bisnis pada kenyataannya khawatir bahwa AEC justru mengarah pada

hilangnya pasar-pasar domestik dan menguatnya kelompok-kelompok pemodal asing.

Menurut Bello (2014) AEC Blueprint adalah bias elit-elit bisnis. Ini sesungguhnya tak menyediakan sarana proteksi/perlindungan bagi tenaga kerja dan pembelaan secara positif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi akan secara setara terbagi. Di satu sisi mempromosikan arus bebas barang dan modal, hal ini akan mengikuti bias WTO neoliberal yang tak mempromosikan arus bebas tenaga kerja. Sangat penting untuk dikritisi, bahwa hal ini akan memantik perdagangan manusia di dalam ASEAN. Ia menambahkan bahwa AEC Blueprint hampir sepenuhnya tuli tatkala ia hadir untuk mempromosikan keberlanjutan pembangunan di kawasan ASEAN. AEC hanya sekadar menopang keberlanjutan yang melonggarkan aturan-aturan perlindungan lingkungan di kawasan, yang jelas tidak bisa diterima dalam mengupayakan penyelesaian atas bahaya-bahaya perubahan iklim.

Itu sebab, kerangka hukum AEC tak ubahnya semacam palang pintu dalam kendali elit-elit bisnis, menghadirkan investasi dan permodalan dalam lalu lintas perdagangan yang sesungguhnya tidak sungguh-sungguh memperbincangkan proteksi sosial (hak-hak rakyat atas sumberdaya alam) dan persoalan lingkungan dan ekologi. Kepastian hukum dalam kerangka hukum, yang diolah teknokrat pemerintahan, akan besar kemungkinan diarahkan untuk menopang penyelesaian kepentingan elit bisnis, sehingga alih-alih mengupayakan penyelesaian sengketa atau konflik sumberdaya alam di level domestik, AEC justru mengeraskan situasi konflik itu yang sekaligus berdaya kemampuan untuk melanggengkan penjarahan-penjarahan sumberdaya alam atas nama investasi dan kepentingan imajinatif kawasan.

Ringkasnya, ketimpangan agraria dan sumberdaya alam, kian mendapat tantangan dari konsolidasi politik hukum yang bersolek di pentas ekonomi kawasan.

Referensi

Bello, Walden. 2014. *Asean Economic Community: A Critical Perspective*. Presentation at University of the Philipines, Los Banos, February 14, 2014.

Hukum Online. 2015. *Lindungi Investor Asing, Indonesia Diminta Akhiri Perjanjian Investasi, Negara anggota ASEAN perlu memastikan satu kerangka hukum untuk melindungi investor asing dan membantu pemerintah lebih fokus dalam mendefinisikan*

k e b i j a k a n

i n v e s t a s i .

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54c0a0aacc0fd/lindungi-investor-asing-indonesia-diminta-akhiri-perjanjian-investasi>, Kamis, 22 Januari 2015 (diakses 15 Juni 2015).

* Herlambang P. Wiratraman

Koordinator SEPAHAM Indonesia (Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia) 2014-2016,
Anggota Perkumpulan HuMa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

h.p.wiratraman@gmail.com